



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Surat Gugatan tanggal 15 November 2022, Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl, dalam perkara antara:

SAWALIAH, lahir di Seginim, tanggal 18 Agustus 1970, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Giri Kencana RT 007 RW 001 Desa/Giri Kencana Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Drs. YUSDI SEPTARIUS, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Semarak PGRI samping Gedung PGRI Kel. Bentiring Kec. Muara BangkaHulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu **SEKARANG** sudah tidak ditemukan lagi dimana alamatnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl, tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl, tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tanggal 9 Februari 2023 dari Penggugat secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 9 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena Penggugat telah mencabut kuasa dari Penasehat Hukumnya yang bernama **FREDIANSYAH, S.H., S.T., dan HILATUS SAADAH, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum **FREDIANSYAH, S.H., ST & REKAN** yang beralamat di Jalan Mahakam 4 Ruko 3 Pintu RT 15 RW 003 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 526/SK/XI/2022/PN Bgl tanggal 15 November 2022, sehingga

Halaman 1 dari 3 Perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan mengganti dengan kuasa hukum yang baru dan akan mengajukan kembali gugatan baru dengan alat bukti yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering, Staatblad tahun 1874 Nomor 52 juncto Staatblad tahun 1849 Nomor 63) alinea 1, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, selanjutnya Pencabutan demikian tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka beralasan hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim bukan dalam bentuk putusan juga karena belum terjadi proses pemeriksaan persidangan, disamping itu surat pencabutan tersebut adalah suatu bentuk dari permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima Pencabutan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl, dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh kami: RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDI SANJAYA LASE, S.H., dan LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum., masing-masing

Halaman 2 dari 3 Perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVONNE TIURMA R., S.H.,M.H. RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan : Rp260.000,00
4. PNBP : RP 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

=====

Halaman 3 dari 3 Perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bgl